



PUTUSAN

Nomor : PUT/91- K/PM.I- 01/AD/VIII/2010

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : AGUS LIADI
Pangkat/NRP : Pratu /31060838620885
Jabatan : Tayanrad Tonban Kibu 113
Kesatuan : Yonkav 11/Serbu
Tempat tanggal lahir : Ujung Pasie, 23 Agustus 1985
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Jenis kelamin : Laki- laki
Tempat tinggal : Asrama Yonkav 11/Serbu Jantho Kab. Aceh Besar.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dan Yonkav 11/Serbu selaku Ankum selama 20 hari sejak tanggal 5 April 2010 sampai dengan tanggal 24 April 2010 di Staltahmil Denpom IM/2 Meulaboh berdasarkan Surat Keputusan nomor : Kep/05/IV/2010 tanggal 8 April 2010.
2. Dibebaskan dari penahanan sementara oleh Dan Yonkav 11/Serbu selaku Ankum pada tanggal 25 April 2010 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan Nomor : Kep/12/IV/2010, tanggal 24 April 2010.

PENGADILAN MILITER I- 01 tersebut di atas ;

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam IM Nomor BP-06/A-05/IV/2010 tanggal 21 April 2010.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IM selaku Papera Nomor Kep/58- 21/Pera/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/85/AD/VII/2010 tanggal 13 Juli 2010.

3. Penetapan Kadilmil I- 01 Banda Aceh Nomor TAP/132- K/PM I- 01/AD/IX/2010 tanggal 1 September 2010 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/122- K/PM I- 01/AD/IX/2010 tanggal 2 September 2010 tentang Hari Sidang.

5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara putusan.mahkamahagung.go.id ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/85/AD/VII/2010 tanggal 13 Juli 2010 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut :

a. Pidana penjara selama 5 (lima) bulan dipotong selama Terdakwa menjalani Penahanan Sementara.

b. Menetapkan barang bukti berupa Surat:

. - 1 (satu) lembar Visum Et Repertum
Nomor : 028/RSUD-NR/2010 tanggal 5 April 2010
a.n. Sdr. Said Ahmad Fadli
tetap dilekatkan dalam berkas perkara

c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,00 (Tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Terdakwa mengajukan permohonan yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia merasa bersalah, dan oleh karena itu Terdakwa memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal empat bulan April tahun dua ribu sepuluh atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April tahun 2010 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2010, di Desa Ujung Pasie Kec. Kuala Kab. Nagan Raya, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana : “penganiayaan”.

dengan keadaan dan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banda Aceh, setelah lulus melanjutkan pendidikan Susjurtakav di Pusdik Kavaleri Padalarang Bandung dan ditugaskan sebagai anggota Organik Yonkav 1/Kostrad Cijantung sampai dengan tanggal 1 Oktober 2009, selanjutnya di pindah tugaskan ke Yonkav 11/Serbu sampai dengan sekarang masih berdinan aktif dengan pangkat Pratu NRP 31060838620885.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 April 2010 sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah orang tua Terdakwa di Desa Ujung Pasi Kec. Kuala Kab. Nagan Raya menuju warung Sdr. Alinafia, dan Terdakwa bertemu dengan Sdr. Saridin, Sdr. Juliadi, Sdr. Isa, Sdr. Sarbini, dan Bripda Rahmat (Saksi- 2) anggota Polres Nagan Raya, Terdakwa dan teman-teman sedang duduk di warung kopi tersebut.

3. Bahwa pada saat Terdakwa dan teman-teman Terdakwa sedang duduk di warung kopi, sekira pukul 18.00 WIB datang Saksi- 1 (Bripda Ahmad Fadli) untuk menemui Bripda Rahmat (Saksi- 2), selanjutnya Terdakwa menghubungi adik kandung Terdakwa An. Sdr. M. Khairulluddin (tidak diperiksa) melalui sms agar menemui Terdakwa di warung milik Sdr. Alinafia, tidak lama kemudian Sdr. M. Khairulluddin datang menemui Terdakwa, dan Terdakwa mengatakan kepada Sdr. M. Khairulluddin "Dek tolong kamu panggil si Said (Saksi- 1), saya mau ngomong".

4. Bahwa selanjutnya Sdr. M. Khairulluddin memanggil Saksi- 1 "Mas kesini sebentar dipanggil sama abang saya", namun Saksi- 1 tidak menggubris panggilan Sdr. M. Khairulluddin, dan setelah beberapa kali di panggil kemudian Saksi- 1 berkata "mau apa" sambil berdiri dan saat itu Sdr. M. Khairulluddin langsung melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan mengepal dan mengenai Saksi- 1 pada kepala bagian belakang, selanjutnya Terdakwa menendang dengan menggunakan kaki kanan mengenai pinggang bagian kanan sehingga Saksi- 1 terjungkal keluar warung, setelah diluar warung Terdakwa kembali melakukan pemukulan menggunakan tangan kanan yang mengenai Saksi- 1 pada kepala bagian atas, kemudian Sdr. M. Khairulluddin kembali melakukan pemukulan menggunakan tangan kanan dan mengenai bibir bawah Saksi- 1 sebelah kanan, selanjutnya Terdakwa memukul kembali menggunakan tangan kanan yang mengenai bahu sebelah kanan sehingga Saksi- 1 kembali terjatuh yang kemudian dileraikan oleh Saksi- 2 dan Saksi- 3 serta di bantu oleh warga masyarakat yang berada di sekitarnya dan Saksi langsung pergi meninggalkan tempat kejadian.

5. Bahwa sebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi- 1 karena Saksi- 1 dan beberapa orang anggota Polres Nagan Raya telah memukul adik kandung Terdakwa (Sdr. M. Khairulluddin) pada bulan April 2009, dan Saksi- 1 pernah berpesan kepada Sdr. M. Khairulluddin dengan mengatakan "Mana abang kamu yang anggota, suruh dia kesini ! ", dan Terdakwa mengetahui dari laporan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sdr. M. Khairulluddin dan orang tua Terdakwa melalui putusan.mahkamahagung.go.id HP saat Terdakwa masih bertugas Yonkav 1/Kostrad.

6. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi- 1, Terdakwa tidak dalam keadaan mabuk/pengaruh alkohol, dan tidak ada orang lain yang ikut melakukan penganiayaan selain Terdakwa dan Sdr. Khairulluddin.

7. Bahwa pada saat Terdakwa dan Sdr. Khairulluddin melakukan penganiayaan terhadap Saksi- 1, yang melihat adalah Bripda Rahmad (Saksi- 2, Sdr. Sarbini (Saksi- 3) Sdr. Saridin, Sdr. Maksum, Sdr. M.Isa, dan beberapa warga masyarakat setempat.

8. Bahwa pada saat melakukan penganiayaan terhadap Saksi- 1, Terdakwa menggunakan pakaian preman dan tidak ada menggunakan pakaian dinas.

9. Bahwa pada saat melakukan penganiayaan terhadap Saksi- 1, Terdakwa tidak ada menggunakan senjata api atau senjata tajam untuk melakukan penganiayaan.

10. Bahwa akibat penganiayaan tersebut Saksi- 1 mengalami memar di bagian kepala dan bibir pecah di bagian bawah.

11. Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari RSUD Nagan Raya Nomor : 128/RSUD-NR/2010 tanggal, 5 April 2010, yang ditandatangani oleh Dokter M. Syauqie maka Saksi- 1 mengalami :

- Bengkak dan bercak kemerahan ukuran 1 cm di bagian depan kepala.
- Bibir luka lecet pada selaput bibir bawah ukuran 1 mm dan bercak kemerahan 1 cm.
- Leher bagian belakang terdapat bercak kemerahan ukuran 1 cm
- Bahu kanan terdapat bercak kemerahan ukuran 3 cm
- Bahu kiri terdapat bercak kemerahan ukuran 1 cm
- Dada kiri terdapat bercak kemerahan ukuran 1,5 cm.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa terhadap dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan atas dirinya dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- I : Nama lengkap : Said Ahmad Fadli, Pangkat, NRP : Bripda, 86011681, Jabatan : Ba Sat Smapta, Kesatuan : Polres Nagan Raya, Tempat tanggal lahir : Medan, 20 Januari 1986, Agama : Islam, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat tinggal : Desa Ujung Pasie Kec. Kuala, Kab. Nagan Raya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/famili .

2. Bahwa pada Minggu tanggal 4 April 2010 sekira pukul 17.30 WIB Saksi pergi ke warung kopi Mak Sum di Desa Ujung Pasie Kec. Kuala Kab. Nagan Raya saat duduk-duduk saya melihat Pratu Agus Liadi.

3. Bahwa sekiranya pukul 18.00 WIB pada saat duduk Sdr. Khairulluddin menghampiri Saksi memanggil "mas...sebentar mas?" namun Saksi tidak menghiraukannya, lalu Sdr. Khairulluddin memanggil kembali Saksi memanggil "mas...sebentar mas?" setelah Sdr. Khairulluddin memanggil kembali kemudian saya menghampiri Sdr. Khairulluddin lalu Sdr. Khairulluddin langsung melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan mengepal dan mengenai kepala bagian belakang Saksi kemudian Pratu Agus Liadi menendang dengan menggunakan kaki kanan mengenai pinggang bagian kanan sehingga Saksi terjungkal keluar dari warung.

4. Bahwa setelah Saksi terjungkal keluar warung Terdakwa masih tetap memukul Saksi dengan menggunakan tangan kanan mengenai kepala bagian atas dan Sdr. Khairulluddin kembali memukul dengan menggunakan tangan dan mengenai bibir bagian bawah sebelah kanan, kemudian Terdakwa memukul kembali dengan tangan kanan mengenai bahu sebelah kanan sehingga Saksi terjatuh dan pada saat terjatuh Terdakwa bersama Sdr. Khairulluddin memukuli Saksi secara bergantian hingga dileraikan oleh warga masyarakat setempat dan kemudian Saksi langsung pergi meninggalkan tempat kejadian.

5. Bahwa pada saat melakukan penganiayaan terhadap Saksi- 1 Terdakwa tidak dalam keadaan mabuk/pengaruh alkohol dan hanya Terdakwa bersama Sdr. Khairulluddin yang melakukan penganiayaan tersebut.

6. Bahwa pada saat Terdakwa dan Sdr. Khairulluddin melakukan penganiayaan terhadap Saksi disaksikan oleh Bripda Rahmat, Sdr. Muklisadim, Sdr. Muhammad Isa, dan masyarakat setempat.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- II : Nama lengkap : Rahmat Yunus, Pangkat, NRP : Bripda,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

88110041, Jabatan : Ba Sat Intelkam, Kesatuan : Polres
Nagan Raya, Tempat tanggal lahir : Nagan Raya, 6
Nopember 1988, Agama : Islam, Jenis kelamin : Laki-
laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat tinggal :
Desa Ujung Pasie Kec. Kuala, Kab. Nagan Raya.

Keterangan saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 4 April 2010 sekira pukul 18.00 WIB Saksi pergi ke warung kopi Mak Sum di Desa Ujung Pasie Kec. Kuala Kab. Nagan Raya, kemudian Saksi melihat Terdakwa sedang duduk di warung kopi tersebut lalu Saksi menayakan kabar kepada Terdakwa lalu tidak lama kemudian datang Bripda Said Ahmad Fadli (Saksi- 1) dan duduk bersama-sama di warung kopi tersebut.

3. Bahwa tidak lama kemudian datang Sdr. Khairulluddin dan memanggil Bripda Said Ahmad Fadli "bangun mas.., bangun mas", sebayak dua kali dan dijawab oleh Bripda Said Ahmad Fadli "ada apa", sambil berdiri, lalu Sdr. Khairulluddin hendak memukul Bripda Said Ahmad Fadli oleh Saksi Sdr. Khairulluddin di peluk, selajutnya Bripda Said Ahmad Fadli datang menghampiri Terdakwa dengan mengatakan "Jangan Bang,...jangan Bang", kemudian Terdakwa dan Sdr. Khairulluddin memukul Bripda Said Ahmad Fadli secara berulang-ulang menggunakan tangan kanan dengan cara mengepal kearah kepala Bripda Said Ahmad Fadli hingga Bripda Said Ahmad Fadli sempoyongan dan terjatuh kelantai, namun Terdakwa dan Sdr. Khairulluddin tetap saja memukuli Bripda Said Ahmad Fadli kemudian Saksi bersama warga setempat berusaha meleraikan selanjutnya Terdakwa, Sdr. Khairulluddin, dan Bripda Said Ahmad Fadli pulang kerumah masing-masing.

4. Bahwa pada saat melakukan penganiayaan terhadap Bripda Said Ahmad Fadli Terdakwa tidak dalam keadaan mabuk/pengaruh alkohol, hanya Terdakwa bersama Sdr. Khairulluddin yang melakukan penganiayaan tersebut dan pada saat Terdakwa dan Sdr. Khairulluddin melakukan penganiayaan terhadap Bripda Said Ahmad Fadli yang menyaksikan Saksi sendiri dan warga setempat.

5. Bahwa pada saat melakukan penganiayaan terhadap Bripda Said Ahmad Fadli Terdakwa menggunakan pakaian preman bukan pakaian dinas dan tidak membawa senjata api atau senjata tajam.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- I II : Nama lengkap : Sarbini, Pekerjaan : Pegawai Honorer Dinas Bina Marga Kab. Nagan Raya, Tempat, tanggal lahir : Ujung Pasie, 5 Agustus 1984, Agama : Islam, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat tinggal : Desa Ujung Pasie Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuala, Kab. Nagan Raya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil dan Saksi adalah sepupu Terdakwa.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 April 2010 sekira pukul 17.30 WIB ketika Saksi sedang minum kopi di warung Mak Sum di Desa Ujung Pasie Kec. Kuala Kab. Nagan Raya Saksi melihat Terdakwa sedang minum kopi juga kemudian datang Bripda Said Ahmad Fadli lalu duduk dan mengobrol dengan Saksi tidak lama kemudian datang Sdr. Khairulluddin berdiri didekat Saksi dan memanggil Bripda Said Ahmad Fadli "mas sini dulu?" namun Bripda Said Ahmad Fadli tidak menghiraukannya lalu Sdr. Khairulluddin memanggil kembali sampai ketiga kali kemudian Bripda Said Ahmad Fadli bangun dengan mendekati Sdr. Khairulluddin dan berkata "apa kau, apa?".
3. Bahwa sampai diluar warung kopi Sdr. Khairulluddin dan Bripda Said Ahmad Fadli langsung berkelahi mengetahui kejadian tersebut Saksi keluar dari warung dan meleraikan keduanya kemudian Terdakwa keluar warung dan langsung memukul Bripda Said Ahmad Fadli sebanyak satu kali mengenai bahu kiri lalu Saksi leraikan kemudian Terdakwa kembali memukul Bripda Said Ahmad Fadli mengenai kepala bagian belakang membuat Bripda Said Ahmad Fadli terjatuh, pada saat terjatuh Terdakwa terus memukul Bripda Said Ahmad Fadli dan kemudian Saksi dan warga sekitar meleraikannya. Lalu Terdakwa Sdr. Khairulluddin, dan Bripda Said Ahmad Fadli pulang kerumah masing-masing.
4. Bahwa sekira pukul 14.00 Wib Sdr. Rykky dan Sdr. Wahyudi Muslim datang kembali dengan menggunakan sepeda motor kemudian Sdr. Rykky menghampiri saksi sedangkan Sdr. Wahyudi Muslim menunggu di sepeda motor, kemudian Sdr. Rykky menutup pintu toko dan memukul saksi dengan menggunakan tangan dan menggenggam pada bagian kepala, muka dan badan, selanjutnya saksi melarikan diri keluar toko, karena merasa terancam kemudian saksi mengambil sebuah balok kayu dan memukul kepada Sdr. Rykky sebanyak dua kali.
5. Bahwa pada saat melakukan penganiayaan terhadap Bripda Said Ahmad Fadli Terdakwa tidak dalam keadaan mabuk/pengaruh alkohol dan Terdakwa menggunakan pakaian preman bukan pakaian dinas dan tidak membawa senjata api atau senjata tajam.
6. Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Bripda Said Ahmad Fadli dengan cara memukul menggunakan tangan kanan mengepal berulang-ulang kearah kepala.
7. Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, Bripda Said Ahmad Fadli mengalami memar pada bagian kepala belakang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IM Banda Aceh, setelah lulus melanjutkan pendidikan Susjurtakav di Pusdik Kavaleri Padalarang Bandung dan ditugaskan sebagai anggota Organik Yonkav 1/Kostrad Cijantung sampai dengan tanggal 1 Oktober 2009, selanjutnya di pindah tugaskan ke Yonkav 11/Serbu sampai dengan sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Pratu NRP 31060838620885.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 April 2010 sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah orang tua Terdakwa di Desa Ujung Pasi Kec. Kuala Kab. Nagan Raya menuju warung Sdr. Alinafia, dan Terdakwa bertemu dengan Sdr. Saridin, Sdr. Juliadi, Sdr. Isa, Sdr. Sarbini, dan Bripda Rahmat anggota Polres Nagan Raya, Terdakwa dan teman-teman sedang duduk di warung kopi tersebut.

3. Bahwa pada saat Terdakwa dan teman-teman Terdakwa sedang duduk di warung kopi, sekira pukul 18.00 WIB datang Bripda Said Ahmad Fadli untuk menemui Bripda Rahmat, selanjutnya Terdakwa menghubungi adik kandung Terdakwa An. Sdr. M. Khairulluddin (tidak diperiksa) melalui sms agar menemui Terdakwa di warung kopi milik Sdr. Alinafia, tidak lama kemudian Sdr. M. Khairulluddin datang menemui Terdakwa, dan Terdakwa mengatakan kepada Sdr. M. Khairulluddin "Dek tolong kamu panggil si Said (Saksi- 1), saya mau ngomong".

4. Bahwa selanjutnya Sdr. M. Khairulluddin memanggil Bripda Said Ahmad Fadli "Mas kesini sebentar dipanggil sama abang saya", namun Bripda Said Ahmad Fadli tidak menggubris panggilan Sdr. M. Khairulluddin, dan setelah beberapa kali di panggil kemudian Bripda Said Ahmad Fadli berkata dengan nada menantang "mau apa" sambil berdiri dan hendak memukul Sdr. M. Khairulluddin (adik Terdakwa). Namun dilerai oleh Bripda Rahmat dengan cara memegang tangan Bripda Said Ahmad Fadli dan menyuruh Sdr. Khairulluddin untuk pergi.

5. Bahwa pada saat di luar warung Bripda Said Ahmad Fadli mengejar Sdr. Khairulluddin dan kemudian Sdr. Khairulluddin langsung memukul pada bagian depan Bripda Said Ahmad Fadli, melihat kejadian tersebut Terdakwa langsung keluar dan memegang pakaian Bripda Said Ahmad Fadli dari belakang dan memukul kepala bagian belakang sebanyak satu kali hingga Bripda Said Ahmad Fadli terjatuh dengan posisi telungkup di tanah, kemudian Terdakwa mengatakan "Bajingan kamu, kemarin kamu mau tahu mana abangnya (Sdr. Muhammad Khairulluddin) yang tentara, ini saya abangnya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentara, naling kamu, babi kamu. Lalu Terdakwa hendak memukul namun dileraikan oleh Bripda Rahmat.

6. Bahwa Sdr. Khairulluddin kembali melakukan pemukulan dengan cara beberapa kali menendang Bripda Said Ahmad Fadli sampai akhirnya Bripda Said Ahmad Fadli melarikan diri.

7. Bahwa sebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Bripda Said Ahmad Fadli karena Bripda Said Ahmad Fadli dan beberapa orang anggota Polres Nagan Raya telah memukul adik kandung Terdakwa (Sdr. M. Khairulluddin) pada bulan April 2009, dan Bripda Said Ahmad Fadli pernah berpesan kepada Sdr. M. Khairulluddin dengan mengatakan "Mana abang kamu yang anggota, suruh dia kesini ! ", dan Terdakwa mengetahui dari laporan Sdr. M. Khairulluddin dan orang tua Terdakwa melalui HP saat Terdakwa masih bertugas Yonkav 1/Kostrad.

8. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Bripda Said Ahmad Fadli, Terdakwa tidak dalam keadaan mabuk/pengaruh alkohol, dan tidak ada orang lain yang ikut melakukan penganiayaan selain Terdakwa dan Sdr. Khairulluddin.

9. Bahwa pada saat Terdakwa dan Sdr. Khairulluddin melakukan penganiayaan terhadap Bripda Said Ahmad Fadli, yang melihat adalah Bripda Rahmad, Sdr. Sarbini, Sdr. Saridin, Sdr. Maksum, Sdr. M.Isa, Sdr. Juliadi dan beberapa warga masyarakat setempat.

10. Bahwa pada saat melakukan penganiayaan terhadap Bripda Said Ahmad Fadli, Terdakwa menggunakan pakaian preman tidak menggunakan pakaian dinas dan pada saat melakukan penganiayaan terhadap Bripda Said Ahmad Fadli, Terdakwa tidak ada menggunakan senjata api atau senjata tajam untuk melakukan penganiayaan.

11. Bahwa Terdakwa mengaku bersalah namun disatu pihak Terdakwa tidak menerima adanya perlakuan oknum anggota Polri yang memperlakukan secara kasar keluarga Terdakwa, namun demikian Terdakwa bersedia menerima hukuman sesuai aturan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa di persidangan Oditur Militer mengajukan barang-bukti yang berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 028/RSUD-NR/2010 tanggal 5 April 2010 a.n. Sdr. Said Ahmad Fadli tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi, serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi di bawah sumpah, dan bukti- bukti lain di persidangan berupa surat- surat, serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IM Banda Aceh, setelah lulus melanjutkan pendidikan Susjurtakav di Pusdik Kavaleri Padalarang Bandung dan ditugaskan sebagai anggota Organik Yonkav 1/Kostrad Cijantung sampai dengan tanggal 1 Oktober 2009, selanjutnya di pindah tugaskan ke Yonkav 11/Serbu sampai dengan sekarang masih berdinasi aktif dengan pangkat Pratu NRP 31060838620885.

2. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 4 April 2010 sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah orang tua Terdakwa di Desa Ujung Pasi Kec. Kuala Kab. Nagan Raya menuju warung Sdr. Alinafia, dan Terdakwa bertemu dengan Sdr. Saridin, Sdr. Juliadi, Sdr. Isa, Sdr. Sarbini, dan Bripda Rahmat anggota Polres Nagan Raya, kemudian duduk di warung kopi tersebut.

3. Bahwa benar pada saat Terdakwa dan teman-teman Terdakwa sedang duduk di warung kopi, sekira pukul 18.00 WIB datang Bripda Said Ahmad Fadli untuk menemui Bripda Rahmat, selanjutnya Terdakwa menghubungi adik kandung Terdakwa An. Sdr. M. Khairulluddin (tidak diperiksa) melalui sms agar menemui Terdakwa di warung milik Sdr. Alinafia, tidak lama kemudian Sdr. M. Khairulluddin datang menemui Terdakwa, dan Terdakwa mengatakan kepada Sdr. M. Khairulluddin "Dek tolong kamu panggil si Said (Saksi- 1), saya mau ngomong".

4. Bahwa benar selanjutnya Sdr. M. Khairulluddin memanggil Bripda Said Ahmad Fadli "Mas kesini sebentar dipanggil sama abang saya", namun Bripda Said Ahmad Fadli tidak menggubris panggilan Sdr. M. Khairulluddin, dan setelah beberapa kali di panggil kemudian Bripda Said Ahmad Fadli berkata "mau apa" sambil berdiri dan saat itu Sdr. M. Khairulluddin langsung melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan mengepal dan mengenai Bripda Said Ahmad Fadli pada kepala bagian belakang, selanjutnya Terdakwa menendang dengan menggunakan kaki kanan mengenai pinggang bagian kanan sehingga Bripda Said Ahmad Fadli terjungkal keluar warung, setelah diluar warung Terdakwa kembali melakukan pemukulan menggunakan tangan kanan yang mengenai Bripda Said Ahmad Fadli pada kepala bagian atas, kemudian Sdr. M. Khairulluddin kembali melakukan pemukulan menggunakan tangan kanan dan mengenai bibir bawah Bripda Said Ahmad Fadli sebelah kanan, selanjutnya Terdakwa memukul kembali menggunakan tangan kanan yang mengenai bahu sebelah kanan sehingga Bripda Said Ahmad Fadli kembali terjatuh yang kemudian dileraikan oleh Bripda Rahmat dan Sdr. Sarbini serta di bantu oleh warga masyarakat yang berada di sekitarnya dan Saksi langsung pergi meninggalkan tempat kejadian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar sebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Bripda Said Ahmad Fadli karena Bripda Said Ahmad Fadli dan beberapa orang anggota Polres Nagan Raya telah memukul adik kandung Terdakwa (Sdr. M. Khairulluddin) pada bulan April 2009, dan Bripda Said Ahmad Fadli berpesan kepada Sdr. M. Khairulluddin dengan mengatakan "Mana abang kamu yang anggota, suruh dia kesini ! ", dan Terdakwa mengetahui dari laporan Sdr. M. Khairulluddin dan orang tua Terdakwa melalui HP saat Terdakwa masih bertugas Yonkav 1/Kostrad.

6. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Bripda Said Ahmad Fadli, Terdakwa tidak dalam keadaan mabuk/pengaruh alkohol, dan tidak ada orang lain yang ikut melakukan penganiayaan selain Terdakwa dan Sdr. Khairulluddin.

7. Bahwa benar pada saat Terdakwa dan Sdr. Khairulluddin melakukan penganiayaan terhadap Bripda Said Ahmad Fadli, yang melihat adalah Bripda Rahmad, Sdr. Sarbini, Sdr. Saridin, Sdr. Maksum, Sdr. M.Isa, Sdr. Juliadi dan beberapa warga masyarakat setempat.

8. Bahwa benar pada saat melakukan penganiayaan terhadap Bripda Said Ahmad Fadli, Terdakwa menggunakan pakaian preman tidak menggunakan pakaian dinas dan pada saat melakukan penganiayaan Terdakwa tidak ada menggunakan senjata api atau senjata tajam.

9. Bahwa benar akibat penganiayaan tersebut Bripda Said Ahmad Fadli mengalami memar di bagian kepala dan bibir pecah di bagian bawah.

10. Bahwa benar berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari RSUD Nagan Raya Nomor : 128/RSUD-NR/2010 tanggal, 5 April 2010, yang ditandatangani oleh Dokter M. Syauqie maka Bripda Said Ahmad Fadli mengalami :

- a. Bengkak dan bercak kemerahan ukuran 1 cm di bagian depan kepala.
- b. Bibir luka lecet pada selaput bibir bawah ukuran 1 mm dan bercak kemerahan 1 cm.
- c. Leher bagian belakang terdapat bercak kemerahan ukuran 1 cm
- d. Bahu kanan terdapat bercak kemerahan ukuran 3 cm
- e. Bahu kiri terdapat bercak kemerahan ukuran 1 cm
- f. Dada kiri terdapat bercak kemerahan ukuran 1,5 cm.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

melakukan tindak pidana sebagaimana telah diuraikan
putusan.mahkamahagung.go.id
Oditur Militer dalam Tuntutannya. Namun demikian
Majelis akan membuktikannya sendiri sebagaimana akan
diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur
Militer dalam Dakwaan tunggal hanya mengandung satu
unsur yaitu : "Penganiayaan".

Menimbang : Bahwa menurut doktrin, yang dimaksud dengan
"penganiayaan" adalah setiap perbuatan yang dilakukan
"dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka
pada orang lain".

Menimbang : Bahwa dengan demikian unsur "penganiayaan" terdiri
dari :

1. Barang siapa.
2. Dengan sengaja dan tanpa hak membuat rasa sakit.
3. Yang mengakibatkan orang lain luka-luka.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan
pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barang siapa".

Bahwa mendasari ketentuan perundang – undangan
pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP
bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah
setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung
jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia
serta mampu bertanggung jawab artinya dapat
dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum.
Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai
warga negara Indonesia, termasuk yang berstatus
sebagai prajurit TNI. Dalam hal subyek hukum adalah
seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak
pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum
mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa yang
diperkuat dengan keterangan-keterangan para saksi
diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD
pada tahun 2006 melalui pendidikan Secata PK di Rindam
IM Banda Aceh, setelah lulus melanjutkan pendidikan
Susjurtakav di Pusdik Kavaleri Padalarang Bandung dan
ditugaskan sebagai anggota Organik Yonkav 1/Kostrad
Cijantung sampai dengan tanggal 1 Oktober 2009,
selanjutnya di pindah tugaskan ke Yonkav 11/Serbu
sampai dengan sekarang masih berdinas aktif dengan
pangkat Pratu NRP 31060838620885.
2. Bahwa benar Terdakwa sampai sekarang belum pernah
mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya dari TNI AD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar dipersidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dipersidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena suatu penyakit.

4. Bahwa menurut Pasal 9 UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah Prajurit.

5. Bahwa menurut Pasal 40 UU No. 31 tahun 1997 Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah Prajurit yang berpangkat Kapten kebawah.

Dari Uraian dan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dapat bertanggung jawab secara pidana atas perbuatan yang dilakukannya, dan mengingat Terdakwa seorang Prajurit yang masih aktif maka masuk dalam Yustisiabel Peradilan Militer, dengan demikian maka unsur kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Dengan sengaja dan tanpa hak membuat rasa sakit"

Bahwa kesengajaan (Dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (Schuld) menurut Memori Van Toelichthting (MVT) atau memori penjelasan yang dimaksud "dengan sengaja" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya bahwa seseorang melakukan tindakan dengan sengaja itu harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya.

Bahwa yang dimaksud dengan 'tanpa hak' menurut pengertian bahasa adalah tidak ada kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kewenangan, milik, kepunyaan atas sesuatu.

Bahwa sakit berarti adanya gangguan atas fungsi dari alat (organ) di dalam tubuh/badan manusia.

Bahwa "Menimbulkan rasa sakit atau luka" adalah merupakan tujuan atau kehendak dari sipelaku/Terdakwa, sedangkan caranya dapat dilakukan dengan cara-cara memukul, menusuk, dll, yang semuanya itu merupakan perbuatan yang bersifat materiil. Yang dapat dikualifikasikan penganiayaan.

Yang dapat menimbulkan kerugian pada kesehatan orang lain dapat diartikan melakukan perbuatan dengan maksud agar orang lain menderita sakit atau suatu penyakit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan-keterangan saksi- I, saksi- II dan saksi- III dibawah sumpah serta serta alat bukti lain berupa surat-surat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 4 April 2010 sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah orang tua Terdakwa di Desa Ujung Pasi Kec. Kuala Kab. Nagan Raya menuju warung Sdr. Alinafia, dan Terdakwa bertemu dengan Sdr. Saridin, Sdr. Juliadi, Sdr. Isa, Sdr. Sarbini, dan Bripda Rahmat anggota Polres Nagan Raya, kemudian duduk di warung kopi tersebut.

2. Bahwa pada saat Terdakwa dan teman-teman Terdakwa sedang duduk di warung kopi, sekira pukul 18.00 WIB datang Bripda Said Ahmad Fadli untuk menemui Bripda Rahmat, selanjutnya Terdakwa menghubungi adik kandung Terdakwa An. Sdr. M. Khairulluddin (tidak diperiksa) melalui sms agar menemui Terdakwa di warung milik Sdr. Alinafia, tidak lama kemudian Sdr. M. Khairulluddin datang menemui Terdakwa, dan Terdakwa mengatakan kepada Sdr. M. Khairulluddin "Dek tolong kamu panggil si Said (Saksi- 1), saya mau ngomong".

3. Bahwa benar selanjutnya Sdr. M. Khairulluddin memanggil Bripda Said Ahmad Fadli "Mas kesini sebentar dipanggil sama abang saya", namun Bripda Said Ahmad Fadli tidak menggubris panggilan Sdr. M. Khairulluddin, dan setelah beberapa kali di panggil kemudian Bripda Said Ahmad Fadli berkata "mau apa" sambil berdiri dan saat itu Sdr. M. Khairulluddin langsung melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan mengepal dan mengenai Bripda Said Ahmad Fadli pada kepala bagian belakang, selanjutnya Terdakwa menendang dengan menggunakan kaki kanan mengenai pinggang bagian kanan sehingga Bripda Said Ahmad Fadli terjungkal keluar warung, setelah diluar warung Terdakwa kembali melakukan pemukulan menggunakan tangan kanan yang mengenai Bripda Said Ahmad Fadli pada kepala bagian atas, kemudian Sdr. M. Khairulluddin kembali melakukan pemukulan menggunakan tangan kanan dan mengenai bibir bawah Bripda Said Ahmad Fadli sebelah kanan, selanjutnya Terdakwa memukul kembali menggunakan tangan kanan yang mengenai bahu sebelah kanan sehingga Bripda Said Ahmad Fadli kembali terjatuh yang kemudian dileraai oleh Bripda Rahmat dan Sdr. Sarbini serta di bantu oleh warga masyarakat yang berada di sekitarnya dan Saksi langsung pergi meninggalkan tempat kejadian.

4. Bahwa benar sebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Bripda Said Ahmad Fadli karena Bripda Said Ahmad Fadli dan beberapa orang anggota Polres Nagan Raya telah memukul adik kandung Terdakwa (Sdr. M. Khairulluddin) pada bulan April 2009, dan Bripda Said Ahmad Fadli berpesan kepada Sdr. M. Khairulluddin dengan mengatakan "Mana abang kamu yang anggota, suruh dia kesini ! ", dan Terdakwa mengetahui dari laporan Sdr. M. Khairulluddin dan orang tua Terdakwa melalui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HP saat Terdakwa masih bertugas Yonkav 1/Kostrad.

5. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Bripda Said Ahmad Fadli, Terdakwa tidak dalam keadaan mabuk/pengaruh alkohol, dan tidak ada orang lain yang ikut melakukan penganiayaan selain Terdakwa dan Sdr. Khairulluddin.

6. Bahwa benar pada saat Terdakwa dan Sdr. Khairulluddin melakukan penganiayaan terhadap Bripda Said Ahmad Fadli, yang melihat adalah Bripda Rahmad, Sdr. Sarbini, Sdr. Saridin, Sdr. Maksum, Sdr. M.Isa, Sdr. Juliadi dan beberapa warga masyarakat setempat.

7. Bahwa benar pada saat melakukan penganiayaan terhadap Bripda Said Ahmad Fadli, Terdakwa menggunakan pakaian preman tidak menggunakan pakaian dinas dan pada saat melakukan penganiayaan Terdakwa tidak ada menggunakan senjata api atau senjata tajam.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja dan tanpa hak membuat rasa sakit" telah terpenuhi.

Unsur ketiga: "Yang mengakibatkan orang lain luka-luka"

Bahwa yang dimaksud "Menyebabkan Orang lain luka-luka" adalah orang yang bukan si Terdakwa / pelaku.

Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan-keterangan saksi- I, saksi- II dan saksi- III dibawah sumpah serta serta alat bukti lain berupa surat- surat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar akibat penganiayaan tersebut Bripda Said Ahmad Fadli mengalami memar di bagian kepala dan bibir pecah di bagian bawah.

2. Bahwa benar berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari RSUD Nagan Raya Nomor : 128/RSUD-NR/2010 tanggal, 5 April 2010, yang ditandatangani oleh Dokter M. Syauqie maka Bripda Said Ahmad Fadli mengalami :

- a. Bengkok dan bercak kemerahan ukuran 1 cm di bagian depan kepala.
- b. Bibir luka lecet pada selaput bibir bawah ukuran 1 mm dan bercak kemerahan 1 cm.
- c. Leher bagian belakang terdapat bercak kemerahan ukuran 1 cm
- d. Bahu kanan terdapat bercak kemerahan ukuran 3 cm
- e. Bahu kiri terdapat bercak kemerahan ukuran 1 cm
- f. Dada kiri terdapat bercak kemerahan ukuran 1,5 cm.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ketiga, “Yang mengakibatkan orang lain luka-luka”
putusan.mahkamahagung.go.id telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Barang siapa dengan sengaja membuat rasa sakit dan luka pada orang lain luka yang merupakan unsur-unsur dari penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat merupakan alasan pembeda maupun pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhinya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut karena Terdakwa merasa tidak rela adiknya dipukuli oleh Bripda Said Ahmad Fadli dihadapkan orang tuanya sehingga Terdakwa marah dan tidak dapat mengendalikan emosinya.

- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak soliditas TNI dan Polri

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa belum pernah dihukum sebelum perkara ini baik hukuman pidana ataupun hukuman disiplin.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan 8 Wajib TNI ke 6.
2. Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan citra TNI di mata masyarakat.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa : Tuntutan Pidana yang dituntut oleh Oditur Militer masih dirasa berat oleh Majelis Hakim sehingga perlu untuk dikurangi.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa surat- surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 028/RSUD-NR/2010 tanggal 5 April 2010 a.n. Sdr. Said Ahmad Fadli, merupakan bukti telah terjadi pemukulan yang dilakukan Terdakwa sehingga perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 351 ayat (1) KUHP, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, yaitu : AGUS LIADI, Pratu NRP 31060838620885. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : Pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor 028/RSUD-NR/2010 tanggal 5 April 2010 a.n. Sdr. Said Ahmad Fadli, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebanyak Rp 7.500,00 (Tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 29 September 2010 didalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Waluyo, S.H. Mayor Chk NRP 497058 sebagai Hakim Ketua serta Muhammad Djundan, S.H.,M.H. Mayor Chk NRP 556536 dan Mirtusin, S.H.,M.H. Mayor Sus NRP 520881 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang terbuka untuk Umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Jamingun, S.H.,M.H. Mayos Sus NRP 522990, Panitera Abdul Halim, S.H., Kapten Chk NRP 11020014330876 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Waluyo, S.H.
Mayor Chk NRP 497058

Hakim Anggota- I
Hakim Anggota- II

Mirtusin, S.H., M.H.
Mayor Sus NRP 520881

Muhammad
Mayor Chk

Djundan, S.H., M.H.
NRP 556536

Panitera

Abdul Halim, S.H.
Kapten Chk NRP 11020014330876